

JAMA | JURNAL MANAJEMEN EKONOMI DAN BISNIS

Forum Operator Perguruan Tinggi Islam (FORPTI)

Volume X Nomor X, April 202X

DOI: <https://doi.org/xx.xxxx/xx.vXiX>

Analisis Pengelolaan Lahan Tambang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Lestari Mineral Nusantara)

Rinawati¹, Jalaludin², Moch Cahyo Sucipto³, Riski Siti Nurjanah⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

Jln. Veteran No. 150-152, Ciseureuh, Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41118 Indonesia

¹rina.ina842@gmail.com

⁴jalaludin@sties-purwakarta.ac.id

³m.cahyosucipto@sties-purwakarta.ac.id

⁴riskisitinurjanah@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Mulai dari bidang pertanian, kelautan, perikanan hingga pertambangan. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang termasuk Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sektor pertambangan. Oleh karena itu, banyak perusahaan dari sektor privat maupun sektor swasta yang mengolah hasil tambang untuk diproduksi salah satunya PT. Lestari Mineral Nusantara. Perusahaan tambang di Indonesia menjadi salah satu sektor terpenting karena menunjang berbagai faktor dalam kehidupan negara dengan turut berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara bukan pajak. Adanya usaha pertambangan dalam pengelolaan lahan tambang mempunyai dampak positif yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional. Akan tetapi usaha pertambangan juga memiliki dampak negatif diantaranya kerusakan lingkungan, kondisi hutan yang semakin menipis, dapat merusak lingkungan sosial, pencemaran air dan udara, serta banyaknya penambangan illegal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara, dan untuk mengetahuinya pengelolaan lahan tambang berdasarkan perspektif ekonomi syariah di PT. Lestari Mineral Nusantara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu field research (penelitian lapangan) dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan penelitian, seperti data hasil wawancara dan observasi yang langsung kepada pengelola tambang PT. Lestari Mineral Nusantara. Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara dapat disimpulkan: 1) Pengelolaan lahan tambang dilakukan oleh PT. Lestari Mineral Nusantara dan Bapak Lutfi; 2) PT. Lestari Mineral

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

Nusantara bermodalkan lahan tambang sedangkan bapak Lutfi bermodalkan alat berat dan skill; 3) Pengelolaan lahan tambang menghasilkan brangkal gabruk, boulder, makadam, nahtu, clay, sirdam, feldspar, dan rockfill; 4) Pembagian keuntungan dan kerugian menggunakan prosentase 35% dari pendapatan dan 30% untuk biaya produksi, sedangkan kerugian ditanggung bersama. 5) Berakhirnya perjanjian, meliputi kontrak telah selesai dan jika terjadi wanprestasi. Selanjutnya pengelolaan lahan tambang berdasarkan perspektif ekonomi syariah di PT. Lestari Mineral Nusantara belum sesuai ekonomi syariah, karena kegiatan usaha penambangan PT. Lestari Mineral Nusantara belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dan kerugian usaha ditanggung oleh para pihak dengan porsi yang sama.

Kata Kunci: Lahan Tambang, Pengelolaan Lahan, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a lot of potential natural resources. Starting from agriculture, marine, fisheries to mining. Various regions in Indonesia are also known as producers of various types of mining materials, including Purwakarta Regency, West Java Province, which has the potential for the mining sector. Therefore, there are many companies from the private sector and the private sector that process mining products for production, one of which is PT. Lestari Mineral Nusantara. Mining companies in Indonesia are one of the most important sectors because they support various factors in the life of the country by contributing to non-tax state revenues. The existence of a mining business in mining land management has a positive impact, namely creating jobs for the community and mining production results can be used to meet domestic and international market demands. However, the mining business also has negative impacts including environmental damage, depleting forest conditions, can damage the social environment, water and air pollution, and the number of illegal mining. The purpose of this study was to determine the management of mining areas at PT. Lestari Mineral Nusantara, and to know the management of mining land based on sharia economic perspective at PT. Lestari Mineral Nusantara. The type of research used is field research with qualitative descriptive methods. The primary data sources in this study are data obtained directly by researchers from research informants, such as data from interviews and direct observations to the mine manager of PT. Lestari Mineral Nusantara. Based on the results of the discussion on Mining Land Management at PT. Lestari Mineral Nusantara can be concluded: 1) Mining land management is carried out by PT. Lestari Mineral Nusantara and Mr. Lutfi; 2) PT. Lestari Mineral Nusantara capitalizes on mining land while Mr. Lutfi has heavy equipment and skills; 3) Mining land management produces gabrangkal, boulder, macadam, nahtu, clay, sirdam, feldspar, and rockfill; 4) Profit and loss sharing uses a percentage of 35% of revenue and 30% for production costs, while losses are shared. 5) Termination of the agreement, including the contract has been completed and in the event of default. Furthermore, the management of mining areas based on a sharia economic perspective at PT. Lestari Mineral Nusantara has not complied with the sharia economy, because the mining business activities of PT. Lestari Mineral Nusantara contradicts the MUI Fatwa Number 22 of 2011 concerning Environmentally Friendly Mining, and the business losses are borne by the parties in equal portions.

Keywords: Mining Land, Land Management, Sharia Economics

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Mulai dari bidang pertanian, kelautan, perikanan hingga pertambangan. Dari bidang pertanian, Indonesia memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman, yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Tidak hanya unggul pada bidang pertanian, kelautan dan

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

perikanannya pun sangat kaya akan sumber daya alam. Dengan mayoritas wilayah 70% perairan, menyebabkan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi banyak ikan-ikan dan hewan air lainnya. Lalu, dari sektor pertambangan pun Indonesia tidak mau kalah. Minyak bumi, gas alam, emas, timah dan tembaga masih menjadi sumber daya alam dan sumber mata pencarian bagi kebanyakan orang.

Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi. Pada mineral nikel misalnya, Indonesia menempati posisi ketiga teratas tingkat global. Selain itu, Indonesia mencatatkan kontribusi sebesar 39% untuk produk emas, berada di posisi kedua setelah China. Hal ini menjadikan Indonesia selalu masuk dalam peringkat 10 besar dunia. Dengan potensinya yang sangat besar, sektor pertambangan turut berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dalam penerapannya, perusahaan pertambangan mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sony, 2019).

Pertambangan adalah usaha yang mengolah sumber daya alam dengan mengambil dan memproses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk akhir yang dibutuhkan umat manusia. Menurut peraturan negara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan memiliki beberapa kelompok yakni pertambangan mineral logam, pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2009) Pertambangan mineral dan batuan sendiri dikelompokkan menjadi lima komoditas tambang yaitu, mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Produk usaha ini menjadi input utama berbagai industri hilir. Sadar atau tidak segala disekitar kita terkait dengan produk tambang, mulai dari kebutuhan primer seperti rumah dan energi hingga kebutuhan sekunder, mobil dan peralatan elektronik. Mengingat peranannya yang penting, selayaknya pertambangan mendapatkan perhatian.

Perusahaan tambang di Indonesia menjadi salah satu sektor terpenting karena menunjang berbagai faktor dalam kehidupan negara. Kontribusi yang diberikan sektor ini sangat signifikan pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya perusahaan ini memproduksi sumber daya alam maupun kandungan mineral seperti pengelolaan bahan bakar, mineral logam dan bebatuan. Aktivitas perusahaan tambang meliputi penyelidikan, penelitian, pengelolaan, eksplorasi, studi, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Semua aktivitas mengelola sumber daya alam dilakukan oleh usaha pertambangan. Sederhananya, semua aktivitas mengelola sumber daya alam dilakukan oleh usaha pertambangan.

Sebagai gambaran, salah satu kelompok usaha pertambangan yaitu pertambangan mineral dan batuan, salah satu jenisnya berupa pertambangan bahan galian yang dihasilkan dari permukaan bumi yang terdapat unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang


merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak dan gas bumi, dan bahan radio aktif), dari data yang tercatat di Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa banyaknya usaha atau perusahaan penggalian di seluruh Indonesia, baik yang mempunyai izin usaha penggalian (SIPD) maupun usaha perorangan tanpa izin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 1.1 Banyaknya Usaha/Perusahaan Penggalian Menurut Kegiatan Usaha Tahun 2010 – 2020
(Direktorat Statistik Industri, 2021)*

Tahun	Batu Hias dan Bangunan	Batu Kapur /Gamping	Sirtu /Kerikil	Pasir	Tanah dan Tanah Liat	Lainnya
2020	33,426	2,424	5,914	60,759	1,282	8,654
2019	28,830	3,472	4,513	63,112	1,012	11,620
2018	31,681	2,421	29,548	204,996	3,419	28,161
2017	25,963	2,754	4,279	59,540	1,117	16,165
2015	39,655	1,978	5,852	59,709	2,006	3,780
2014	91,167	5,776	12,521	134,583	3,902	6,475
2013	75,803	12,985	11,594	120,556	7,679	8,851
2012	72,065	12,255	9,420	118,498	6,638	6,313
2011	70,670	5,270	14,488	98,284	3,979	27,965
2010	55,165	16,363	26,701	87,454	3,447	24,621


Tabel 1.1 di atas merupakan banyaknya perusahaan atau usaha penggalian menurut kegiatan usaha penggalian yang dikelompokkan berdasarkan jenis bahan galian utama dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Dari data diatas dapat disimpulkan banyaknya perusahaan galian di Indonesia baik yang berbadan hukum maupun usaha rumah tangga dengan frekuensi paling banyak yaitu pada periode 2011 – 2014 jumlah perusahaan perorangan mencapai 99,58% dari seluruh pelaku usaha, hal ini lebih besar dari perusahaan penggalian berbadan hukum yang mengalami penurunan pada periode tersebut, serta pelaku usaha ini paling banyak berlokasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

*Grafik 1.1 Banyaknya Usaha/Perusahaan Penggalian Menurut Provinsi Tahun 2010 – 2020
(Direktorat Statistik Industri, 2021)*



Berdasarkan diagram 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pertambangan bahan galian di Pulau Jawa paling banyak di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat baik yang memiliki Izin Usaha Pertambangan maupun usaha perorangan tanpa izin.

Grafik 1.2 Data Izin Usaha Pertambangan di Jawa Barat Per 14 Februari 2020 (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, 2019)



Di Jawa Barat terdapat 18 kabupaten/Kota yang memiliki Izin Usaha Pertambangan yang terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dengan paling banyak terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 82 perusahaan tambang, Kabupaten Sukabumi sebanyak 44 perusahaan tambang, dan Kabupaten Bandung Barat sebanyak 41 perusahaan. Purwakarta menempati posisi 8 sebanyak 18 perusahaan tambang yang terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Di Purwakarta sendiri terdapat potensi dari sektor pertambangan karena kondisi geologi di Kab. Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klasik, berupa: batu, pasir, batu gamping, batu lempung, batuan vulkanik (turf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglemerat dan napal). Batuan beku terobosan terdiri dari andesit, diorit, vetrofir, basal dan gabro. Batuan tersebut umumnya bertebaran di sebelah Barat Daya

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

wilayah Kabupaten Purwakarta (Setiawan, 2020). Salah satu perusahaan yang terdaftar pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah PT. Lestari Mineral Nusantara yang terletak di Desa Cipicung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

Munculnya industri-industri pertambangan ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Dampak positif adanya industri pertambangan antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia (M. I. Sari, 2015).

Akan tetapi usaha pertambangan juga memiliki dampak negatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Masalah penambangan ilegal. Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian bagi negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan aturan yang tegas terhadap para pihak yang melakukan penambangan ilegal.
- b. Kerusakan lingkungan. Wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis, sehingga dapat menyebabkan erosi. Limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan. Kegiatan industri tambang yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO₂ yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global (M. I. Sari, 2015).
- c. Penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan menggambarkan kondisi hutan saat ini semakin menipis dan terjadinya perubahan lingkungan akibat pertambangan. Perubahan ekosistem terhadap flora dan fauna mengakibatkan kondisi semakin gersang.
- d. Merusak lingkungan sosial, yaitu nilai-nilai sosial budaya lokal dan ekonomi masyarakat yang bermukim di wilayah tambang, mempengaruhi pola kepemilikan lahan, pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya alam, pertumbuhan dan perkembangan fasilitas sosial yang pada gilirannya menurunkan tingkat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- e. Pencemaran lingkungan berupa air bersih dan udara berupa debu karena lalulalang kendaraan perusahaan batubara yang menyebabkan polusi udara. Pengaru debu atau polusi udara tentu berdampak pada kesehatan masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat dalam kesehatan ataupun ekonomi (N & Merang, 2020).

Pada Era Globalisasi perkembangan dalam berbagai kehidupan manusia, termasuk dalam bidang industri yang tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, tingginya tingkat kebutuhan masyarakat tersebut membuat dunia industri membutuhkan bahan baku mentah dalam waktu optimal, satu diantaranya adalah

kebutuhan akan sumber daya alam seperti batu (Junaidi, 2021). Saat ini, model pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbentuk dua model yaitu model kontrak dan model pemberian Izin Usaha Pertambangan.

Penelitian terdahulu tentang pengelolaan lahan tambang dalam perspektif ekonomi syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian tentang pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara ini masih jarang ditemukan, bahkan belum ditemukan penelitian sebelumnya oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengelolaan lahan tambang milik PT. Lestari Mineral Nusantara jika dilihat berdasarkan pandangan ekonomi Islam.

Penelitian ini berjudul "Analisis Pengelolaan Lahan Tambang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. Lestari Mineral Nusantara)" dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara dan bagaimana pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara berdasarkan perspektif ekonomi syariah serta memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara dan untuk mengetahui pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertambangan

Istilah pertambangan, secara etimologi, menurut kamus umum bahasa Indonesia, tambang adalah lombong (parit, cebakan, lubang di dalam tanah) tempat menggali (menggambil) bijih logam, batubara dan sebagainya. Barang tambang adalah barang-barang dari dalam tanah seperti besi, timah, batu bara, dan sebagainya (Purwadarminta, 1999).

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2009). Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (menggambil) barang tambang dari dalam tanah (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi (Saleng, 2016). Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah kegiatan mengambil endapan bahan galian dari dalam bumi dan bernilai ekonomis dengan sebagian atau beberapa tahapan penambangan. Sedangkan menambang atau penambangan adalah kegiatan menggali tambang untuk memproduksi barang tambang.

Di Indonesia terdapat penggolongan pertambangan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dibagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut : (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, 1967).

- a. Bahan golongan A, golongan bahan galian strategis;
Bahan galian strategis dalam arti kata "strategis" untuk pertahanan atau keamanan negara ataupun strategis untuk menjamin perekonomian negara.
- b. Bahan golongan B, golongan bahan galian vital;
Bahan galian vital dalam arti dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
- c. Bahan golongan C, golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A atau B.

Sedang yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya yang tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional maupun karena kecilnya jumlah letakan (leposit) bahan galian itu digolongkan ke dalam golongan ketiga.

Selain itu ada beberapa tahapan dalam kegiatan pertambangan yang dimana hal ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Richard C. Selley, Sukandarrumidi dan Addinul Yakin, membaginya atas : (Yuniarni, 2019)

- a. Penyelidikan umum (*prospecting*)
Prospeksi adalah suatu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga walau harus menembus ke pelosok bumi biasa juga dikategorikan sebagai tindak eksplorasi.
- b. Penelitian (*Evaluation*) dan Eksplorasi (*exploration*)
Eksplorasi adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan besarnya cadangan serta studi kelayakan (*feasibility study*) dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah ditemukan.

Tahapan krusial adalah saat membuka bentang alam, maka kepekaan tersebut dimulai dari masalah yang sederhana sampai pada masalah yang besar dan kompleks. Eksploitasi (*exploitation*) atau juga disebut sebagai ekstraksi, yaitu suatu kegiatan penambangan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan (*processing*), pemurnian (*purification*), pengilangan (*refining*), kadang-kadang sampai ke tempat pemasaran dan pengangkutan (*distribution*).

Berikut adalah tahapan-tahapan kegiatan penambangan (berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara:

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

- a. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- c. Studi Kelayakan, tahap kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
- d. Operasi Produksi, tahap kegiatan pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- e. Konstruksi, kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan
- f. Penambangan, bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya
- g. Pengolahan dan Pemurnian, kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- h. Pengangkutan, kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- i. Penjualan, kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara
- j. Reklamasi, kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya
- k. Kegiatan Pascatambang, kegiatan terencana, sistematis dan berkelanjutan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

B. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan adalah suatu usaha atau tindakan atau kegiatan penyempurnaan yang dilakukan melalui proses yang disertai usaha pertumbuhan tersebut sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh yang lebih baik (Salim, 2013).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam pengelolaannya menegaskan mengenai pengelola tambang adalah negara yang kemudian negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah. Berikutnya pemerintah diberikan kewenangan memberikan pembagian wilayah pertambangan dan memberikan izin kepada pihak lain (swasta) baik berbentuk perusahaan berbadan hukum maupun perorangan untuk menggarap pertambangan mineral dan batubara (Mispansyah & Nurunnisa, 2018).

Di dalam pengelolaan pertambangan Indonesia menggunakan sistem bisnis. Sistem bisnis adalah suatu sistem yang diterapkan pada kegiatan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 memang tidak satu pasal pun yang mengatur bahwa pengelolaan pertambangan menerapkan sistem bisnis (Supramono, 2012). Walaupun demikian, tidak dipungkiri dalam pengelolaan pertambangan tidak dibutuhkan biaya untuk itu dan pemasukan Negara dari sektor pertambangan. Satu hal yang tidak mungkin dalam melakukan kegiatan penambangan merupakan kerja social, sedangkan untuk melakukan penambangan dibutuhkan biaya yang besar untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Untuk pengelolaan pertambangan, pemerintah menyerahkan kepada perusahaan dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau melakukan perikatan (kontrak kerjasama). Sesuai dengan usahanya dengan tujuan utama mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pada dasarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (Istiyanti & Huda, 2015).

C. Konsep Penambangan Dalam Islam

Menurut pandangan Islam, sumber daya yang dapat habis adalah milik generasi kini maupun maupun generasi-generasi yang akan datang. Generasi kini tidak berhak untuk menyalahgunakan sumber sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya generasi yang akan datang (Mannan, 1997).

Manusia bukan pemilik sumber daya alam, namun sebagai *khalifa* atau "wakil" dalam pengelola sumber daya alam yang dititipkan oleh Allah. Tugas manusia dalam mengelola harta merupakan pekerjaan manusia yang disebut dengan produksi yaitu mengolah materi yang telah Allah ciptakan dan taklukan untuk keperluan manusia. (Qardhawi, 2004) Dalam bidang pertambangan misalnya, Allah menciptakan besi dan kemudian diolah oleh manusia menjadi berbagai macam benda yang dibutuhkan dalam kehidupan hal ini terdapat dalam QS. Al-Hadid ayat 25 (*Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, 2013):

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan

besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

Pengelolaan Sumber Daya Alam pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab saat memerintah (586-644) di Madinah. Beliau memperkenalkan konsep pengelolaan lingkungan dengan memberikan beberapa sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber daya alam akan terancam apabila dieksploitasi secara berlebihan.
- b. Memperkenalkan pemanfaatan lahan yang telah ditinggalkan dan diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara produktif.
- c. Tidak diperkenankan melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya karena dikhawatirkan akan mengganggu hak generasi berikutnya.
- d. Melakukan pemanfaatan tanah dengan mendistribusikan tanah yang tidak dipakai atau digunakan oleh pemiliknya selama tiga tahun kepada masyarakat secara adil sehingga dapat menghasilkan produktivitas lahan yang baik.

Dalam Islam ada dua konsep kunci yang digunakan untuk membina hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, yakni *taskhir* dan *istikhlaf*. Tugas dan wewenang manusia untuk memanfaatkan secara optimal terhadap potensi sumber daya alam, dengan menyesuaikan kepada aturan Allah melalui konsep *taskhir*. Allah SWT dalam menciptakan alam raya dan isinya tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan dengan konsep *istikhlaf*, manusia mempunyai tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas kekhalifahan merupakan amanah dari Allah agar manusia tidak berbuat kerusakan, terus berupaya melakukan kemaslahatan dengan mengelola potensi yang dimiliki oleh alam semesta ini. Dengan kata lain, *taskhir* dan *istikhlaf* menjadi gerak yang secara bersamaan harus dilakukan, mengelola potensi sumber daya alam dengan cara tidak menimbulkan kerusakan dan bencana lainnya (Kotijah, 2011).

Pertambangan adalah kegiatan manusia untuk *mentaskhir* bumi untuk diambil manfaatnya memenuhi hajat hidup manusia. Adapun batasan yang harus ditaati oleh insan dalam melakukan pertambangan tanpa harus adanya eksploitasi secara membabi buta termasuk dalam kategori *jinayat*. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT yang melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan sebaik-baiknya (Muhaimin, 2022). Tujuan utama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sebenarnya adalah demi kepentingan umum yakni kemaslahatan. Oleh sebab itu maka dalam optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia harus berjalan selaras demi pembangunan yang berkelanjutan (Jazuli, 2015).

Otoritas lembaga keulamaan di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah membuat rumusan tentang masalah pertambangan ramah lingkungan melalui terbitnya Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Dalam fatwa ini, MUI telah memberikan pandangan tentang pertimbangan kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dalam melakukan aktifitas pertambangan. Fatwa MUI tersebut telah berdasar kepada dua hal penting, yakni fungsi

kekhalfahan manusia yang mempunyai tugas dan amanah untuk memakmurkan bumi, dan potensi alam berupa tambang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan penduduk bumi secara berkelanjutan.

Dalam Fatwa MUI disebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pertambangan adalah mendapatkan perizinan, menyesuaikan dengan tata kelola ruang dan tata perizinan yang berlaku, didahului oleh studi kelayakan yang mempertimbangkan keramahan lingkungan, tidak menyebabkan timbulnya kerusakan alam sekitarnya. Syarat itu juga berlaku pasca penambangan dengan melakukan restorasi dan rehabilitasi, dan reklamasi pasca penambangan. Berikutnya, aktifitas penambangan harus berlandaskan kepada tata guna lahan, kedaulatan teritorial, dan seharusnya dengan mempertimbangkan ketahanan nasional. Aktifitas penambangan juga harus menghandarkan diri dari kerusakan yang ditimbulkannya, seperti pencemaran air dan siklus hidrologi, menimbulkan gangguan kepunahan keanekaragaman hayati, polusi udara, mempercepat pemanasan global, mengancam kesehatan masyarakat, mengancam pemiskinan terhadap masyarakat, dan dampak-dampak mengerikan lainnya (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, 2011).

D. *Syirkah*

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Mas'adi, 2002).

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, *Syirkah* (*Musyarokah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

2. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk *bertasharuf*.

3. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).

4. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, *Syirkah* adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

Setelah mengetahui definisi-definisi *syirkah* diatas, maka dapat dipahami bahwa *syirkah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.

E. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar Hukum mengenai *Syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar *Syirkah* adalah :

a. Q.S An-Nisa ayat 12 (*Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, 2013)

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مُّضَارًّا ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."

b. Q.S Ash-Shad ayat 24 (*Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, 2013)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Hadits

a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: (Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*, 2017)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al- Hakim, dari Abu Hurairah).

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:(Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*, 2017)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ

جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mughni* telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syirkah* secara global, bahwa perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.” (Susyanti, 2016)

F. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab* dan *Kabul (akad)* yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* adalah sebagai berikut: (Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*, 2017)

1. *Sighat (lafadz akad)*

2. Pihak-pihak yang berkontrak

Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.

3. Objek akad yang meliputi modal, kerja, keuntungan, dan kerugian.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau *lafadznya*, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, “Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya Jawab Yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.”

G. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* adalah sebagai berikut: (Rifa’i, 1999)

1. *Ijab kabul* disyaratkan pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*) dengan ketentuan:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*);

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus memenuhi syarat diantaranya adalah sebagai berikut :
- a. *Syarik* boleh berupa orang, atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha serta memiliki keahlian atau keterampilan usaha
3. Syarat untuk modal adalah sebagai berikut :
- a. Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan;
 - b. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian atau keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha atau nama baik (*syirkah wujuh*);
 - c. Modal usaha *syirkah* amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang;
 - d. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad;
 - e. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya;
 - f. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*;
 - g. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad;
 - h. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.
4. Dalam kegiatannya usaha, dalam fatwa dijelaskan sebagai berikut :
- a. Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri;
 - c. Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
 - d. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.
5. Keuntungan, kerugian, dan pembagiannya dijelaskan sebagai berikut :

- a. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *syirkah*;
- b. Seluruh keuntungan usaha *svirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu;
- c. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya;
- d. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad;
- e. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya;
- f. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

H. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis pengelolaan lahan tambang berdasarkan perspektif ekonomi Syariah, secara umum telah banyak penelitian yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Uun Yutika dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penambangan Batu Di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" (Yutika, 2021). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, pertama objek kajian penelitian terdahulu mengkaji Kerjasama Penambangan Batu antara penambang batu dan pemilik lahan perorangan di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tentang pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di blok gunung pasir kemuning dan liunggunung desa cipicung kecamatan sukutani kabupaten purwakarta, Ketiga, tahun penelitian terdahulu tahun 2021, sedangkan pada penelitian ini tahun 2022. Keempat, teori yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan teori *syirkah* dan teori resiko kerugian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori *syirkah* dan fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan pemikiran secara individu maupun kelompok untuk menemukan prinsip-prinsip atau penjelasan yang mengarah pada penyimpulan dan bersifat induktif.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Rismayanti dalam skripsi berjudul "Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Rismayanti, 2021). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, pertama, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji akad kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya, yang

dimana dalam penelitian ini membahas mengenai praktik pertambangan emas yang dilakukan oleh koperasi KUD Mekar Jaya di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya yang sudah memiliki izin IUP dengan bentuk usaha berupa kerjasama antara pemodal dan pekerja yang dimana pekerjanya adalah masyarakat sekitar. sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tentang pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara. Perbedaannya yaitu dari golongan pertambangannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti pertambangan golongan B yaitu golongan bahan galian vital berupa pertambangan emas dan penelitian yang penulis teliti adalah pertambangan golongan C yaitu berupa pertambangan batu. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Desa Karanglayung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di blok gunung pasir kemuning dan liunggunung desa cipicung kecamatan sukutani kabupaten purwakarta. Ketiga, tahun penelitian terdahulu tahun 2021, sedangkan pada penelitian ini tahun 2022. Keempat, teori yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan teori akad *mudharabah*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori *syirkah* dan fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertambangan dan dengan metodologi penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Siti Ade Fani Junaidi dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu" (Junaidi, 2021). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, pertama objek kajian penelitian terdahulu mengkaji praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan tambang batu dan tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pengelolaan tambang dengan pelaksanaan menggunakan sistem upah mengupah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kecamatan Lampung Selatan, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tentang pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kecamatan Lampung Selatan, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di blok gunung pasir kemuning dan liunggunung desa cipicung kecamatan sukutani kabupaten purwakarta, Ketiga, tahun penelitian terdahulu tahun 2021, sedangkan pada penelitian ini tahun 2022. Keempat, teori yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan teori *mudharabah* dan teori upah mengupah (*ijarah*), sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori *syirkah* dan fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berikutnya, penelitian dilakukan oleh Riri Novita Sari dalam skripsi yang berjudul "Praktek Kerja Sama Tambang Emas Di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Perspektif Hukum Islam" (R. N. Sari, 2018). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, pertama objek kajian penelitian terdahulu mengkaji kerja sama tambang emas di Nagari Koto – Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tentang pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara, pada penelitian terdahulu objeknya adalah pertambangan golongan B yaitu pertambangan emas dan penelitian saat ini adalah pertambangan golongan

C yaitu pertambangan batuan. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di di Nagari Koto – Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di blok gunung pasir kemuning dan liunggunung desa cipicung kecamatan sukutani kabupaten purwakarta, Ketiga, tahun penelitian terdahulu tahun 2018, sedangkan pada penelitian ini tahun 2022. Keempat, teori yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan teori *syirkah*, teori *ijarah*, dan teori etika bisnis islam, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori *syirkah* dan fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan metode deskriptif kualitatif. Hal ini disebabkan karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pengelolaan lahan tambang pada perusahaan yang akan di teliti. Sample dalam penelitian ini yaitu berupa narasumber dan informan yang mengetahui mengenai tempat yang akan diteliti. Pada penelitian ini akan dilakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang bagaimana pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi, kemudian dilaksanakan wawancara. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2018). Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in dept interview*) karena ingin mendapatkan data yang lebih banyak dan mendalam. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan tambang pada PT. Lestari Mineral Nusantara. Selanjutnya yaitu studi dokumen baik dokumen berbentuk tulisan, gambar, surat, laporan, peraturan, maupun kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini juga menggunakan Teknik triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan peneliti menggunakan Teknik triangulasi adalah bukan untuk mencari mencari kebenaran tetapi untuk peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan Teknik triangulasi

dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti, serta akan lebih meningkatkan kekuatan data.

Adapun terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer (*primary data*) mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi (Sekaran & Bougie, 2017). Sumber primer pada penelitian ini yaitu berupa narasumber individu yang terlibat langsung dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara dan dianggap tahu serta paham dengan hal tersebut. Dan kedua adalah data sekunder (*secondary data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data perusahaan seperti izin usaha pertambangan produksi, dokumen kontrak kerja sama, laporan keuangan PT. Lestari Mineral Nusantara, dan lain-lain.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan pola kerja sama dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara, kerja sama tersebut mempunyai karakteristik masing-masing. Untuk mengetahui tentang pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Sistem Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara

No	Indikator	Pengelolaan Lahan PT. Lestari Mineral Nusantara
1	Pihak Kerja sama	a. PT. Lestari Mineral Nusantara, sebagai pemilik lahan pertambangan (selanjutnya disebut sebagai Pihak 1) b. Bapak Lutfi, sebagai manajer operasional yaitu orang yang mengelola lahan tambang karena memiliki kemampuan dan pengalaman (selanjutnya disebut sebagai Pihak 2)
2	Modal	a. Pihak 1 bermodalkan lahan pertambangan b. Pihak 2 bermodalkan kemampuan manajemen dan pengalaman serta alat berat berupa <i>excavator</i> yang digunakan untuk proses produksi tambang.
3	Proyek Kerjasama	a. Telah menyelesaikan tahap eksplorasi berupa pemetaan geologi, pemboran inti (<i>coring</i>), geofisika, dan analisis contoh. b. Telah mendapat izin pertambangan atas kuasa penambangan eksploitasi pengangkutan serta penjualan. c. Adanya pola kerja sama pengelolaan antara Pihak 1 dengan pemilik PT. Lestari Mineral Nusantara

No	Indikator	Pengelolaan Lahan PT. Lestari Mineral Nusantara
		d. Terdapat peraturan, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara e. Menghasilkan produk yang diperjualbelikan
4	Sistem pembagian keuntungan dan kerugian	a. Keuntungan menggunakan sistem bagi hasil, 35% diperoleh PT. Lestari Mineral Nusantara dan 35% Bapak Lutfi b. 30% untuk biaya produksi c. Kerugian ditanggung bersama
5	Berakhirnya perjanjian	a. Kontrak telah selesai b. Jika terjadi wanprestasi

Berdasarkan tabel 4.1 di atas tentang sistem pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara terdiri dari dua belah pihak yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak 1 terdiri atas nama PT. Lestari Mineral Nusantara, sebagai pemilik lahan pertambangan. PT. Lestari Mineral Nusantara merupakan salah satu perusahaan dengan badan usaha Perseroan Terbatas yang melakukan usahanya di bidang pertambangan.
- b. Pihak 2 terdiri atas nama bapak Lutfi, sebagai manajer operasional yaitu orang yang mengelola lahan tambang karena memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola produksi tambang batu.

2. Modal

Dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara bermodalkan:

- a. Pihak 1 bermodalkan lahan pertambangan. Wilayah tambang PT. Lestari Mineral Nusantara terletak di Blok Gunung Pasir Kemuning dan Liunggunung Desa Cipicung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan lokasi tambang terbentang pada posisi 107° 22' 30" - 107° 22' 53,3" BT dan 06° 36' 51,4" - 06° 36' 59,4" LS. Wilayah tambang PT. Lestari Mineral Nusantara merupakan wilayah aman karena tidak ada konflik dengan warga sekitar karena tanah lahan tambang tersebut sudah menjadi hak milik PT. Lestari Mineral Nusantara. Lokasi PT. Lestari Mineral Nusantara terletak pada wilayah beriklim tropis. PT. Lestari Mineral Nusantara telah mempunyai izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) nomor 540/Kep.57/10.1.09.0/BPMPT/2016 dan memiliki luas IUP yaitu 12,94 Ha.
- b. Pihak 2 bermodalkan kemampuan manajemen dan pengalaman serta alat berat berupa *excavator* yang digunakan untuk proses produksi tambang.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

3. Proyek Kerja Sama

Proyek kerja sama dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. Telah menyelesaikan tahap eksplorasi. Pada tahun 2020 PT. Lestari Mineral Nusantara telah melaksanakan kegiatan eksplorasi lanjutan pada lokasi IUP, dimana tujuan dari kegiatan eksplorasi lanjut tersebut untuk mengetahui sebaran batuan penutup yang berada diatas batu andesit, dimana batuan penutup pada lokasi IUP memiliki ketebalan yang bervariasi dan memiliki nilai ekonomis yang cukup berarti untuk dilakukan pengusahaan didalam lokasi IUP, selain komoditas utama yaitu Andesit. Dimana pada tahun 2020 dilaksanakan kegiatan eksplorasi berupa pemetaan geologi, pemboran inti (coring), geofisika, dan analisis contoh. Pada tahun yang sama juga PT. Lestari Mineral Nusantara dilaksanakan kegiatan kontruksi pekerjaan sipil berupa pembangunan pondasi lahan pengolahan dan pembangunan infrastruktur tambang, berupa pembuatan jalan tambang, pematangan lahan timbunan batuan penutup serta tanah pucuk, kantor tambang, bengkel serta gudang, tempat penimbunan BBC, area pengolahan batuan, pembuatan kolam pengendapan dan pembuatan utilitas energy atau instalis listrik.
- b. Telah mendapat izin pertambangan atas kuasa penambangan eksploitasi pengangkutan serta penjualan. PT. Lestari Mineral Nusantara merencanakan kegiatan operasi produksi komoditas bahan galian Andesit mulai pada tahun 2022 setelah pada tahun sebelumnya telah melakukan pembangunan infrastruktur. PT. Lestari Mineral Nusantara telah sah secara hukum karena telah mempunyai izin Usaha Pertambangan yang di keluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) nomor 540/Kep.57/10.1.09.0/BPMPT/2016 dan mengizinkan PT. Lestari Mineral Nusantara untuk melaksanakan penambangan eksploitasi, pengangkutan, dan penjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Teknik Tambang PT. Lestari Mineral Nusantara kegiatan penambangan dilakukan dengan cara *quarry* atau *side hill mining*. PT. Lestari Mineral Nusantara telah melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan luas 1,48 Ha, dimana lahan akan dibuka terletak dibagian Barat daerah IUP, adapun pengupasan dilakukan mulai pada level 300 meter sampai dengan 310 meter diatas permukaan laut. Adapun volume kupasan tanah dan batuan penutup dengan yaitu 27.000 m³, kupasan tanah dan batuan penutup hasil kupasan akan disimpan pada lokasi penimbunan tanah penutup yang terletak dibagian timur IUP. Untuk saat ini operasi produksi tidak menggunakan pengeboran atau peledakan melainkan *excavator rock drill breaker*, dan hasil pengupasan ini diangkut ke *dump truck* menggunakan *excavator*. Sejauh yang penulis lihat, proses produksi PT. Lestari Mineral Nusantara belum sampai tahap pengolahan tapi masih tahap pengupasan batuan penutup.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

- c. Adanya pola kerja sama pengelolaan antara Pihak 1 dengan pemilik PT. Lestari Mineral Nusantara. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Manajemen operasional berkaitan dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan perusahaan untuk mengubah rangkaian input dasar seperti bahan, energi, kebutuhan pelanggan, informasi, kemampuan, keuangan, dan sebagainya menjadi output untuk pelanggan. Manajemen operasional merupakan kegiatan yang mencakup bidang yang cukup luas, dimulai dari penganalisisan dan penetapan keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang serta keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan produksi dan pengoperasiannya, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka pendek.

Tujuan perencanaan dan pengendalian produksi tidak lain adalah mengusahakan agar terjadi keseimbangan, keselarasan serta keserasian antara faktor-faktor produksi yang ada dengan kebutuhan atau kesempatan yang terbuka baginya, sehingga dapat menimbulkan adanya perkembangan yang menguntungkan (*profitable growth*). Dalam tahap pencapaian tujuan bagian produksi maka perlu dilihat kesempatan-kesempatan (*opportunities*) yang ada serta tekanan-tekanan (*threats*) dari luar yang dialami perusahaan itu. Setelah itu analisa intern terhadap faktor-faktor produksi akan menghasilkan rumusan tentang kekuatan-kekuatan (*strengths*) yang dimiliki serta kelemahan-kelemahan (*weakness*) yang ada (Zainul, 2019).

Manajemen operasi merupakan satu dari tiga fungsi utama (operasional, pemasaran, dan keuangan) setiap organisasi yang sangat erat hubungannya dengan fungsi bisnis lainnya. Hal itu dikarenakan semua organisasi menjual, menghitung, dan memproduksi untuk mengetahui cara segmentasi manajemen operasional pada fungsi-fungsi organisasi (Ramdhani, 2014).

Bapak Lutfi dalam menjalankan tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk menangani seluruh jalannya produksi, mulai dari pengawasan, perencanaan, dan pengendalian produksi seperti kegiatan konstruksi dan pembangunan infrastruktur tambang, berupa pembuatan jalan tambang dan sarana prasarana untuk mendukung jalannya produksi penambangan. Selain itu, Bapak Lutfi juga bertanggungjawab dalam laporan hasil produksi, penjualan, biaya-biaya operasional, progres kegiatan, dan perbaikan yang sedang dilakukan secara berkala yaitu harian, mingguan, dan bulanan (Manajer Operasional, 2022).

Lantas hal-hal yang diluar dari tanggung jawab pekerjaannya itu di kerjakan oleh pihak PT. Lestari Mineral Nusantara berupa mengurangi pencemaran lingkungan (limbah) dan menangani izin dan aturan-aturan yang berlaku, membayar pajak sebagai pertanggungjawaban terhadap pemerintah, melaporkan mengenai

seluruh rangkaian rencana dan realisasi kegiatan baik berupa pembiayaan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. PT. Lestari Mineral Nusantara juga mendapat laporan dari setiap proses produksi dan menerima *revenue* bagi hasil dari hasil penjualan. Gustopan Aenudin, Kepala Teknik Tambang, "Wawancara" (Purwakarta: pada tanggal 13 September, 2022).

Dalam kooperasinya PT. Lestari Mineral Nusantara dan Bapak Lutfi melaksanakan perjanjian tertulis yang menjelaskan mengenai status keduanya dalam kerja sama ini, tujuan kerja sama, pembagian keuntungan, objek perjanjian, hak dan kewajiban kedua belah pihak, pelaksanaan, cara pembayaran dan pembiayaan, berakhirnya perjanjian, cara penyelesaian perselisihan jika terjadi perselisihan, dan psinsip kerja sama yang berlandaskan transparansi dan anti korupsi (Manajer Operasional, 2022).

d. Terdapat peraturan, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara

Dalam perjanjiannya, ada hak dan kewajiban kedua belah pihak diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) PT. Lestari Mineral Nusantara berhak menerima informasi teknis dan konsultasi dari Manajer Operasional terhadap segala upaya peningkatan efisiensi, efektifitas dan perbaikan-perbaikan pada lahan tambang yang perlu dilakukan, begitupun sebaliknya Bapak Lutfi wajib memberi hal-hal yang telah disebutkan.
- 2) PT. Lestari Mineral Nusantara berhak memperoleh bagian atas hasil penjualan bahan tambang menerima laporan hasil produksi, laporan hasil penjualan, laporan biaya-biaya yang dikeluarkan, laporan progres kegiatan dan perbaikan yang sedang dilakukan secara berkala baik harian maupun mingguan.
- 3) PT. Lestari Mineral Nusantara wajib memberi hak kepada Bapak Lutfi untuk melakukan proses produksi penambangan batu di lokasi milik PT. Lestari Mineral Nusantara dan melakukan penjualan terhadap hasil produksinya. Bapak Lutfi selaku manajer operasioanl bertanggungjawab dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang bisa menghambat kelancaran proses produksi.

e. Menghasilkan produk yang diperjualbelikan

Produk pertambangan berupa komoditas batuan non logam berupa pasir dan batuan andesit dengan harga jual yang bervariasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar Harga Produk Pertambangan di PT. Lestari Mineral Nusantara

Nama Komoditas	Harga	
	Colt Diesel	Dump Truck
Brangkal gabruk	Rp. 450.000	Rp. 1.300.000
Boulder	-	Rp. 2.100.000
Makadam	-	Rp. 1.500.000

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

Nama Komoditas	Harga	
	Colt Diesel	Dump Truck
Nahtu	-	-
Clay	Rp. 350.000	Rp. 1.000.000
Sirdam	Rp. 475.000	Rp. 1.200.000
Feldspar	Rp. 350.000	Rp. 1.000.000
Rockfill	Rp. 550.000	Rp. 1.600.000

4. Sistem Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Pada umumnya tujuan kerja sama ini untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntungannya yaitu menggunakan sistem bagi hasil antara Pihak 1 dengan Pihak 2. Berikut sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara :

a. Keuntungan menggunakan sistem bagi hasil

PT. Lestari Mineral Nusantara mendapat bagi hasil sebesar 35% dari pendapatan dan Bapak Lutfi mendapatkan bagi hasil sebesar 35%. Pembayaran bagi hasil ini dibagikan sesuai kesepakatan yaitu dilaksanakan dua minggu sekali.

b. 30% untuk biaya produksi

c. Kerugian ditanggung bersama

Setelah melakukan penelitian lebih mendalam, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama hanya saja tidak tercantum dalam surat perjanjian. Pada awal-awal produksi tidak berjalan sesuai rencana karena mengalami kerugian dengan kerugian yang mencapai sekitar Rp. 300.000.000,-. Kerugian ini karena ketika awal pembukaan eksplorasi pembuatan jalan menuju tempat tambang belum ada penjualan, dan ketika awal-awal penjualan produksi itu *minus* tidak untung disebabkan hasil tambangnya dipakai untuk pembuatan jalan jadi tidak sepenuhnya dijual. Bapak Lutfi menjelaskan (Manajer Operasional, 2022):

“Suka dukanya ada, yaitu pada awal-awal kita rugi terlebih dahulu, dengan kerugian yang tidak sedikit tidak hanya 10 sampai 20 juta, bisa sekali minus itu sekitar 300 juta. Tapi kita punya keyakinan, insya Allah, Allah kasih kemudahan, dan alhamdulillah hari ini Allah mudahkan, dan mudah-mudahan besok di awal tahun atau di akhir tahun kita sudah bisa pasang crusher (pemecah batu) karena sudah mencapai batuan massive, karena hari ini kita masih kelola waste atau sampahnya atau kulit gunungnya yang batuan ada batu andesit (barangkal), dan boulder (batuan-batuan) besar”.

5. Berakhirnya Kerja Sama

Berakhirnya perjanjian kerja sama ini adalah apabila terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali (Harahap, 1986). Dalam KHES diatur sejumlah hal berkaitan dengan ingkar janji, yaitu (Soemitra, 2021) :

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

- a. Pasal 36: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- b. Pasal 37: Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berakhirnya perjanjian kerja sama ini adalah apabila tidak melaksanakan apa yang sudah di janjikan, sudah melaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang sudah disepakati atau bisa dibilang jika terjadi wanprestasi dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran maka sanksinya bisa berupa pemutusan kontrak kerja.

B. Analisis Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan mengenai pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara desa Cipicung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta menunjukkan adanya pola kerja sama dalam pengelolaan lahan tambang tersebut. Berdasarkan hasil observasi kerja sama ini masuk ke dalam kategori kerja sama *musyarakah* atau *syirkah*. *Syirkah* merupakan salah satu jenis akad percampuran. Dalam Ensiklopedi Fiqih Muamalah disebutkan bahwa *syirkah* atau *syarikah* secara bahasa percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*) (Soemitra, 2021). Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang sistem pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara, penulis telah merincikan beberapa data yaitu sebagai berikut :

1. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Tabel Kesesuaian Para Pihak dalam Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara

No	Syarat	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	<i>Syarik</i> (mitra) boleh berupa orang (<i>syakhshiyah thabi'iyah / natuurlijke persoon</i>) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan	Para pihak yang bekerjasama dalam pengelolaan lahan tambang yakni pihak PT. Lestari	√	

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, Maret 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

No	Syarat	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
	hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhshiyah i'tibariah syakhshiyah hukmiyah / rechtsperson</i>), berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku	Mineral Nusantara dan Bapak Lutfi		
2	Syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Para pihak sudah cakap hukum yaitu telah baligh, dewasa, dan berakal	√	
3	Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (<i>ra's al-mal</i>) serta memiliki keahlian atau keterampilan usaha.	a. PT. Lestari Mineral Nusantara, bermodal lahan tambang b. Bapak Lutfi bermodal berupa alat <i>excavator</i> dan kemampuan	√	

Berdasarkan tabel 4.3 di atas mengenai kesesuaian para pihak dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara, *poin pertama* pada pihak-pihak yang berkontrak yaitu syarik boleh dilaksanakan Syarik (mitra) boleh berupa orang atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku **sudah sesuai dengan syarat syirkah**, karena dalam kerja sama ini dilaksanakan oleh perusahaan galian yang berbadan hukum dengan Bapak Lutfi sebagai individu yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengelolaan manajemen operasional. Bapak Lutfi dalam menjalankan tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk menangani seluruh jalannya produksi, mulai dari pengawasan, perencanaan, dan pengendalian produksi seperti kegiatan kontruksi dan pembangunan infrastruktur tambang, berupa pembuatan jalan tambang dan sarana prasarana untuk mendukung jalannya produksi penambangan. Selain itu, Bapak Lutfi juga bertanggungjawab dalam laporan hasil produksi, penjualan, biaya-biaya operasional, progres kegiatan, dan perbaikan yang sedang dilakukan secara berkala yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Hal-hal yang diluar dari tanggung jawab pekerjaannya itu di kerjakan oleh pihak PT. Lestari Mineral Nusantara berupa mengurangi pencemaran lingkungan (limbah) dan menangani izin dan aturan-aturan yang berlaku, membayar pajak sebagai pertanggungjawaban terhadap pemerintah, melaporkan mengenai seluruh rangkaian rencana dan realisasi kegiatan baik berupa pembiayaan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. PT. Lestari Mineral Nusantara juga mendapat laporan dari setiap proses produksi dan menerima *revenue*

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

bagi hasil dari hasil penjualan. Gustopan Aenudin, Kepala Teknik Tambang, "Wawancara" (Purwakarta: pada tanggal 13 September, 2022)..

Poin kedua mengenai *syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku **sudah sesuai dengan syarat *syirkah***. Karena para pihak sudah cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad kerja sama serta para pihak merupakan orang-orang yang berakal sebab dapat dilihat dari usia para *syarik* yang sudah dewasa hal ini sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama. Secara hukum di Indonesia, pada Pasal 1329 KUHPerdata setiap orang pada dasarnya cakap hukum dan seseorang yang dianggap cakap hukum adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat (Trisnawati, 2020), menurut pasal 330 KUHPerdata seseorang dikatakan dewasa ketika sudah mencapai umur dua puluh satu tahun (Yuridis.id, 2022b), dan para *syarik* sudah memenuhi syarat umur tersebut.

Poin ketiga mengenai para pihak wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian atau keterampilan usaha yaitu **sudah sesuai dengan syarat *syirkah***, karena para pihak memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha adalah sebagai berikut :

- a. PT. Lestari Mineral Nusantara, bermodal lahan tambang
- b. Bapak Lutfi bermodal berupa alat excavator dan kemampuan

2. Shighat Akad

Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai *syariah*. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun dari dua pihak. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan lahan tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Tabel Kesesuaian Akad dalam Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara

No	Syarat	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Akad <i>syirkah</i> harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (<i>syarik</i>)	Kerjasama Pihak 1 dengan Pihak 2 jelas, mudah dipahami, dan diterima para pihak	√	
2	Akad <i>syirkah</i> boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan,	Kesepakatan Pihak 1 dengan Pihak 2 dilakukan secara tertulis dan lisan	√	

No	Syarat	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
	serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			

Berdasarkan tabel diatas, *poin pertama* mengenai akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik) **sudah sesuai dengan syarat syirkah**, karena Kerjasama Pihak 1 dengan Pihak 2 jelas, mudah dipahami, dan diterima para pihak

Poin kedua yaitu mengenai akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku **sudah sesuai dengan syarat syirkah**, karena adanya perjanjian kerja sama secara tertulis antar para pihak dan dilakukan sesuai dengan syariah serta undang-undang pasal 1320 BW (Yuridis.id, 2022a) yaitu halal, sepakat kedua belah pihak, cakap, saling rela (tanpa adanya paksaan, tipuan dan kesamaran), dan dilaksanakannya *ijab* dan *qabul*.

3. Modal

Tabel 4.5

Tabel Kesesuaian Modal dalam Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara

No	Syarat	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Modal usaha <i>syirkah</i> boleh dalam bentuk harta, keahlian atau keterampilan, dan reputasi usaha atau nama baik	PT. Lestari Mineral Nusantara bermodalkan lahan tambang, sedangkan Bapak Lutfi bermodalkan alat berat dan keahlian	√	
2	Modal usaha <i>syirkah</i> wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.	Modal masing-masing pihak diserah terimakan dalam bentuk pengelolaan lahan tambang	√	
3	Modal tidak boleh dalam bentuk piutang	Modal tidak dalam bentuk piutang	√	

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume X, Nomor X, April 20XX

<https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/>

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak)

Berdasarkan tabel mengenai kesesuaian modal berdasarkan rukun dan syarat *syirkah*, *poin pertama* mengenai modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta, keahlian atau keterampilan, dan reputasi usaha atau nama baik **sudah sesuai dengan syarat *syirkah*** karena saat observasi peneliti menemukan bahwa kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal yaitu dari pihak 1 PT. Lestari Mineral Nusantara pihak yang memiliki lahan pertambangan dan pihak 2 Bapak Lutfi berkontribusi modal alat berat berupa *excavator*, kedua pihakpun memiliki kemampuan untuk *me-manage* produksi lahan pertambangan tersebut.

Poin kedua mengenai modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan **sudah sesuai dengan syarat *syirkah***. Hasil dari observasi, peneliti menemukan bahwa modal dari pihak 1 sudah diserahterimakan kepada pihak 2 dalam bentuk pengelolaan lahan tambang.

Poin ketiga mengenai modal tidak boleh dalam bentuk piutang **sudah sesuai dengan syarat *syirkah***, karena modal tidak dalam bentuk piutang baik modal lahan maupun alat berat.

4. Nisbah Bagi Hasil

Tabel 4.6

Tabel Kesesuaian Nisbah Bagi Hasil dalam Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara

No	Syarat	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.	Pembagian keuntungan PT. Lestari Mineral Nusantara dan Bapak Lutfi dinyatakan secara jelas dalam kontrak	√	
2	Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan	Pembagian keuntungan menggunakan nisbah kesepakatan	√	
3	Keuntungan usaha (<i>ar-ribh</i>) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.	Pembagian keuntungan dilakukan dua minggu sekali	√	

Berdasarkan hal diatas mengenai kesesuaian nisbah bagi hasil berdasarkan rukun dan syarat *syirkah*, untuk *poin pertama* mengenai sistem atau metode pembagian

keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad **sudah sesuai dengan syarat syirkah**, karena tertulis dalam akad perjanjian kedua belah pihak.

Poin kedua mengenai bentuk nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak 1 dan pihak 2 **sudah sesuai dengan syarat syirkah**. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa bentuk nisbah bagi hasil ini merupakan nisbah-kesepakatan yaitu dengan persentase antara pihak 1 dan pihak 2 mendapatkan 35% dari pendapatan, dan sisanya 30% untuk biaya operasional.

Poin ketiga mengenai pembayaran nisbah **sudah sesuai dengan syarat syirkah**, karena hasil dari observasi menemukan bahwa pembayaran nisbah ini dibagikan sesuai kesepakatan yaitu dilaksanakan dua minggu sekali.

5. Kegiatan Usaha

Tabel 4.7

Tabel Kesesuaian Kegiatan Usaha dalam Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara

No	Syarat	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penambangan PT. Lestari Mineral Nusantara bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.		√
2	Syarik (mitra) dalam melakukan usaha <i>syirkah</i> harus atas nama entitas <i>syirkah</i> , tidak boleh atas nama diri sendiri.	Para pihak sepakat melakukan usaha atas nama entitas PT. Lestari Mineral Nusantara bukan atas nama individu	√	
3	Para syarik tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan <i>ra's al-mal</i> dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar	Para pihak mengelola lahan tambang ini oleh mereka sendiri dan tidak melibatkan pihak lain dalam pengelolaannya	√	

No	Syarat	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
	kesepakatan mitra-mitra.			

Berdasarkan hal diatas mengenai kesesuaian kegiatan usaha berdasarkan syarat *syirkah*, **poin pertama** mengenai usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku **tidak sesuai dengan syarat syirkah**. PT. Lestari Mineral Nusantara dalam menjalankan penambangan sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan yang di keluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) nomor 540/Kep.57/10.1.09.0/BPMPT/2016, dan ijin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor 188.4/SK.39/BLH/2015 Tentang izin Lingkungan PT. Lestari Mineral Nusantara untuk Kegiatan Pertambangan Desa Cipicung Blok Gunung Pasir Kemuning Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. Kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh para pihak dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan umum, eskplorasi, studi kelayakan, dan operasi produksi sampai tahap pengangkutan dan penjualan. Untuk penelitian ini, peneliti mendatangi langsung kawasan wilayah tambang milik PT. Lestari Mineral Nusantara, dan memang betul proses disana sudah sampai tahap pengangkutan dan penjualan, belum sampai tahap reklamasi karena masih terbilang produksi baru yang belum sampai batuan massive.

Peneliti menemukan bahwa faktanya masih ada rumah warga kurang dari satu kilometer yang tinggal di daerah pertambangan, hal ini dapat mengganggu kesehatan warga karena timbulnya polusi udara yang disebabkan oleh debu-debu jalanan yang dibawa oleh mobil-mobil pengangkut batu, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang di ada dalam Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Selain itu belum disediakannya sanitasi air untuk lingkungan sekitar warga karena dampak dari pembukaan lahan tambang disana menyebabkan menurunnya kualitas air disana. Menurut Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang dijelaskan pada fatwa tersebut serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. Maka dari itu untuk poin pertama mengenai usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin kedua mengenai *syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri **sudah sesuai dengan syarat syirkah**, karena dari hasil wawancara dengan pihak 2 menyebutkan bahwa para pihak

sepakat untuk pengelolaan lahan tambang ini dalam usahanya dilakukan dibawah nama PT. Lestari Mineral Nusantara.

Poin ketiga mengenai para syarik tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra **sudah sesuai dengan syarat syirkah**, karena berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa modal yang ada dikelola langsung oleh para pihak dan tidak melibatkan pihak lain dalam pengelolaannya.

6. Kerugian

Tabel 4.8

Tabel Kesesuaian Kerugian dalam Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara

No	Syarat	Lapangan	Kesesuaian Syariah	
			Ya	Tidak
1	Kerugian usaha <i>syirkah</i> wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.	Kerugian ditanggung oleh para pihak dengan porsi yang sama		√

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian kerugian berdasarkan syarat *syirkah* **tidak sesuai dengan syarat syirkah**, karena dalam kesepakatan tidak ada poin mengenai tanggungan biaya jika mengalami kerugian, setelah melakukan observasi peneliti menemukan bahwa kerugian ditanggung oleh para pihak dengan porsi yang sama tidak secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya, hal ini juga didukung dengan data rekapan keuangan perusahaan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pengelolaan Lahan Tambang di PT. Lestari Mineral Nusantara dapat disimpulkan: 1) Pengelolaan lahan tambang dilakukan oleh PT. Lestari Mineral Nusantara dan Bapak Lutfi; 2) PT. Lestari Mineral Nusantara bermodalkan lahan tambang sedangkan bapak Lutfi bermodalkan alat berat dan skill; 3) Pengelolaan lahan tambang menghasilkan brangkal gabruk, boulder, makadam, nahtu, clay, sirdam, feldspar, dan rockfill; 4) Pembagian keuntungan dan kerugian menggunakan persentase 35% dari pendapatan untuk masing-masing pihak dan 30% untuk biaya produksi, sedangkan kerugian ditanggung bersama. 5) Berakhirnya perjanjian, meliputi kontrak telah selesai dan jika terjadi wanprestasi.

Selanjutnya pengelolaan lahan tambang berdasarkan perspektif ekonomi syariah di PT. Lestari Mineral Nusantara **belum sesuai ekonomi syariah**, karena kegiatan usaha

penambangan PT. Lestari Mineral Nusantara belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dan kerugian usaha ditanggung oleh para pihak dengan porsi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (5th ed.). (2013). CV. Penerbit Diponegoro.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI Kemdikbud*. KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menambang>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html#subjekViewTab1>
- Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah, (2017).
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat. (2019). *Data Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Per 14 Februari 2020*. Dinas ESDM Jawa Barat. <https://esdm.jabarprov.go.id/rekapitulasi-iup-operasi-provinsi-jawa-barat/>
- Direktorat Statistik Industri. (2021). *Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia Tahun 2010 - 2020*.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Istiyanti, I., & Huda, N. (2015). Solusi Model Perikatan Pengelolaan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai Syariah. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 19(3), 318–339.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Junaidi, S. A. F. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kepala Teknik Tambang, G. A. (2022). *Wawancara Tentang Tahapan-tahapan Pertambangan di PT. Lestari Mineral Nusantara*. PT. Lestari Mineral Nusantara.
- Kotijah, S. (2011). Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan. *Yuridika*, 26(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, (2011).
- Manajer Operasional, L. (2022). *Wawancara Tentang Pengelolaan Lahan Tambang PT. Lestari Mineral Nusantara*. PT. Lestari Mineral Nusantara.
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic Economics, Theory and Practice*. PT. Dana Bhakti Prima Yata.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mispansyah, & Nurunnisa. (2018). *Pengelolaan Pertambangan dan Energi: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Muhaimin. (2022). Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14314>
- N, J., & Merang, K. R. I. (2020). Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial

- Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 111–121. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2679>
- Purwadarminta, W. J. . (1999). *Kamus umum bahasa Indonesia / susunan W.J.S. Poerwadarminta ; diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Cet. XVII). Balai Pustaka.
- Qardhawi, A. (2004). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Ramdhani, M. A. (2014). *Manajemen Operasi*. CV. Pustaka Setia.
- Rifa'i, M. (1999). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. PT. Karya Toha Putra.
- Rismayanti. (2021). *Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Purwokerto.
- Saleng, A. (2016). Hubungan Hukum Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(13), 12–30. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art2>
- Salim, E. (2013). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C Di Kecamatan Bangkinang Seberang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sari, M. I. (2015). *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/marinaikasari/5528d386f17e61780e8b457a/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia>
- Sari, R. N. (2018). *Praktek Kerja Sama Tambang Emas di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Perspektif Hukum Islam*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Setiawan, I. (2020). *Kondisi dan Potensi Kabupaten Purwakarta*. Informasi Wisata Dan Budaya. <http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2009/07/kondisi-dan-potensi.html>
- Soemitra, A. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Sony. (2019). *Indonesia Salah Satu Penghasil Tambang Terbesar di Dunia*. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. I). Alfabeta.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Empat Dua Kelompok Intrans Publishing.
- Trisnawati, P. A. (2020). *Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata*. Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. <https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, (1967).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, (2009).

- Yuniarni, I. (2019). *Etika Eksplorasi Pertambangan Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Yuridis.id. (2022a). *Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yuridis.Id : Sumber Informasi Hukum. <https://yuridis.id/pasal-1320-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>
- Yuridis.id. (2022b). *Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yuridis.Id : Sumber Informasi Hukum. <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-330-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>
- Yutika, U. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penambangan Batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*. IAIN Ponorogo.
- Zainul, M. (2019). *Manajemen Operasional* (1st ed.). Deepublish.